

**TANGGUNG JAWAB KORPORASI YANG MELAKUKAN
PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI



Oleh :

ADRIAN DENI
1311800087

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**TANGGUNG JAWAB KORPORASI YANG MELAKUKAN
PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI



OLEH :

ADRIAN DENI
NBI : 1311800087

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**PERTANGGUNG JAWAB KORPORASI YANG
MELAKUKAN PELANGGARAN HAK ASASI
MANUSIA
SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh :

ADRIAN DENI

NBI : 1311800087

Dosen Pembimbing:



WIWIK AFIFAH, S.P.L.S.H..M.H

NPP : 20310130612

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**PERTANGGUNG JAWAB KORPORASI YANG
MELAKUKAN PELANGGARAN HAK ASASI**

MANUSIA

Oleh:

ADRIAN DENI
NIM: 1311800087

Telah Dipertahankan di Depan Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal 14 Juni 2023

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Nomor:

640/ST/FH/VI/2023

Tanggal 27 Juni 2023

TIM PENGUJI

Ketua : Muh. Jufri Ahmad S.H., M.M., M.H.
NPP : 196606181991031002

Sekretaris : Widhi Cahyo Nugroho S.H., M.Hum.
NPP : 20310870120

Anggota : Wiwik Afifah S.Pi., S.H., M.H.
NPP : 20310130612

Mengetahui:

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan,


Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC.

NPP : 2031086006

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Adrian Deni
Program studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya "*TANGGUNG JAWAB KORPORASI YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA*", benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 20 Juni 2023
Yang membuat pernyataan,



Adrian Deni
1311800087

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Adrian Deni
Program studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya "*TANGGUNG JAWAB KORPORASI YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA*", benar bebas Publikasi Ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 20 Juni 2023
Yang membuat pernyataan,



Adrian Deni
1311800087

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Adrian Deni
Program studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul "*TANGGUNG JAWAB KORPORASI YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA*", benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan duplikasi dari karya atau tulisan orang lain. Menurut pengetahuan penulis, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar bacaan.

Apabila di dalam Naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 20 Juni 2023
Yang membuat pernyataan,



Adrian Deni
1311800087

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Adrian Deni
Program studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan penulis memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya karya ilmiah ini dengan judul : *"TANGGUNG JAWAB KORPORASI YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA"*,

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian penulis memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari penulis maupun memberikan royalti kepada penulis selama tetap mencantumkan nama diripenulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 20 Juni 2023
Yang membuat pernyataan,



Adrian Deni
1311800087

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Segala puji dan syukur hanya kepadanya Allah Subhanahu Wata'ala, Yang memiliki sifat terbaik dari yang terbaik, yang telah memberikan semua kelancaran dan memberikan kemudahan sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Sholawat dan salam selalu dihaturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Shallahu'alaihi'wasalam.

Skripsi ini saya persembahkan untuk untuk kedua orangtua saya. Yang selalu tiada henti mendukung saya untuk mengerjakan penulisan skripsi ini agar selesai. Serta teman teman saya yang selalu mendukung dan mendampingi saya dalam pembuatan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT karena hanya dengan berkat, rahmat, dan hidayah-Nyalah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*TANGGUNG JAWAB KORPORASI YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA*”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk pemenuhan persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Skripsi ini merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti ujian komprehensif Sarjana Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak terlepas dari beberapa kesulitan dan hambatan. Namun, penulis tetap berusaha sesuai dengan kemampuan yang ada untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, baik dalam penulisannya maupun materinya.

Penulis ucapkan terimakasih kepada orang tua saya, terima kasih atas seluruh pengorbanan dan kasih sayang dalam merawat dan membesarkan penulis, serta doa-doa yang tak pernah henti-hentinya dipanjatkan untuk kemudahan dan kesabaran penulis dalam menempuh pendidikan sampai sekarang ini. Tak ada kalimat yang mampu menggambarkan seluruh kasih sayang dan pengorbanan beliau, terima kasih atas doa-doa dan dorongan kepada penulis selama ini. Semoga Allah S.W.T melimpahkan kebahagiaan dan kesehatan.

Secara khusus dan penuh rasa cinta, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan penuh kasih sayang telah mencurahkan tenaga, waktu, pikiran, dan perhatian dalam mengarahkan dan membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT melimpahkan kebahagiaan dan kesehatan kepada beliau.

Semoga Allah SWT melimpahkan kebahagiaan dan kesehatan kepada beliau. Serta ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada :

1. Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan penuh kasih sayang telah mencurahkan tenaga, waktu, pikiran, dan perhatian dalam mengarahkan dan membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Dosen Wali Saya Tomy Michael, S.H., M.H. , Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya serta kaprodi S1 Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H., Terima kasih telah memberikan ilmu, arahan, dan motivasi selama saya duduk dibangku perkuliahan.
3. Seluruh Dosen, dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945

Surabaya yang telah memberi banyak Ilmu Pengetahuan Hukum dan mendidik kepribadian penulis.

4. Terimakasih kepada kedua orang tuaserta keluarga yang memotivasi,memberikan semangat dan Doa.Sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
5. Terimakasih kepada teman sebimbangan saya yang telah menemani saya mengerjakan skripsi ini dan membantu skripsi ini hingga selesai.
6. Terimakasih kepada dua permpuan hebat Ibu dan permpuan yang bisa berinisial M.A yang memberikan dukungan secara emosional sehingga penulisan skripsi saya dapat selesai.
7. Teman-teman saya di luar kampus,Kakak Anto,Ahyar,Shandy,Efro,Kaka Dita,Dan Temana-Teman Komunitas Nonako. yang selalu support saya untuk selalu semangat dan menyelesaikan skripsi ini
8. Terima kasih kepada teman-teman saya Fitria, Sasmita, syadham,Tevin,Rabil, Arif, dan semua teman angkatan 2018 Fakultas Hukum yang telah memberikan semangat, menemani saya dari semester 1 hingga semester akhir, dan motivasi dan membatu dalam perkuliahan dalam tugas dan berteman baik dengan saya.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas pengorbanan tulus yang telah diberikan dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap seluruh pihak yang telah memberikan banyak manfaat kepada penulis.

Surabaya, 20 Juni 2023

Penulis
Adrian Deni

ABSTRAK

Kejahatan atau pelanggaran HAM dapat melibatkan korporasi atau badan hukum. Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan Tanggung jawab korporasi yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penulisan ini menemukan bahwa pengakuan korporasi sebagai subjek hukum telah di akui dalam sistem hukum di Indonesia, pengakuan tersebut tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan khusus (lex specialis) lainnya, namun dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusiain maupun Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Peradilan Hak Asasi Manusia belum mengatur secara jelas kedudukan dan tanggung jawaban korporasi atas pelanggaran Hak Asasi Manusia, apa bila korporasi masuk dalam kualifikasi kejahatan sebagai kejahatan Hak Asasi Manusia. Maka kejatan korporasi bisa diadili menggunakan Undang-Undang Peradilan Hak Asasi Manusia, tetapi apa bila pelanggaran korporasi tidak masuk kualifikasi kejahatan Hak Asasi Manusia maka pertanggungjawaban korporasi menggunakan Undang-Undang lex specialis lainnya pada kasus kejahatan Hak Asasi Manusia bidang lingkungan hidup, maka termasuk pelanggaran Hak Asasi Manusia namun tidak dapat di pidanakan menggunakan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, tetapi pembedanaan menggunakan Undang-Undang Lingkungan Hidup.

Kata Kunci: Pelanggaran HAM, Tanggung Jawab Korporasi

ABSTRACT

Crimes or human rights violations can involve corporations or legal entities. The purpose of this writing is to explain the responsibility of corporations that commit human rights violations. This writing uses a normative juridical method with a statutory approach (statute approach) and a conceptual approach (conceptual approach). This writing finds that the recognition of corporations as legal subjects has been recognized in the legal system in Indonesia, this recognition is spread in various other special laws and regulations (lex specialis), but in the provisions of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights and the Law -Law No. 26 of 2000 concerning Human Rights Courts has not clearly regulated the position and responsibility of corporations for violations of Human Rights, if the corporation is included in the qualifications of a crime as a Human Rights crime. Then corporate crimes can be tried using the Law on Courts of Rights Human Rights, but if corporate violations do not qualify as human rights crimes, then corporate responsibility uses other lex specialis laws in cases of human rights crimes in the environmental field, then they are included in human rights violations but cannot be criminalized using the law. Human Rights, but punishment uses the Environmental Law.

Keywords: Human Rights Violations, Corporate Responsibility

DAFTAR ISI

HALAMA JUDUL	i
HALAMAN PENEGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIA UNTUK KEPENTIGAN AKADEMIS	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Metode Penelitian	6
1.5.1 Jenis Penelitian	6
1.5.2 Metode Pendekatan	7
1.5.3 Sumber Dan Jenis Bahan Hukum	8
1.5.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	9
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	9
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Konsep Hak Asasi Manusia	12
2.2 Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)	13
2.3 Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia	15
2.4 Subjek Hak Asasi Manusia	18
2.5 Kewajiban Negara	20
2.6 Tanggung Jawab Negara	22
2.7 Pelanggaran Hak Asasi Manusia	24
2.8 Tinjauan Umum Tentang Korporasi	30

	2.9 Tanggung Jawab Korporasi	35
BAB III	PEMBAHASAN	39
	3.1 Kedudukan Korporasi Sebagai Subjek HAM dalam UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM	39
	3.1.1 Korporasi Sebagai Subjek Hukum dalam Pelanggaran HAM.....	39
	3.1.2 Korporasi Sebagai Pelaku Pelanggaran HAM	42
	3.1.3 Pengaturan Korporasi dalam UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM.....	45
	3.2 Tanggung Jawab Korporasi Sebagai Pelaku Pelanggaran HAM	53
	3.2.1 Karakteristik Perbuatan Pelanggaran HAM	53
	3.3 Pelaku Pelanggaran HAM.....	57
	3.3.1 Kasus Kejahatan Korporasi Pelanggaran HAM	60
	3.3.2 PT. Lapindo Brantas Inc Sebagai Pelaku Pelanggaran HAM.....	62
	3.3.3 Kasus Perusahaan CV.Erkasim Putra Terkait Pembayaran Upah Karyawan	68
	3.4 Pertanggung Jawaban Korporasi dalam Pelanggaran HAM.....	70
	3.4.1 Sanksi Terhadap Korporasi	72
BAB IV	PENUTUP.....	75
	4.1 Kesimpulan.....	75
	4.2 Saran	76
DAFTAR BACAAN.....		78